

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN BREBES (STUDI SMP NEGERI 3 SATU ATAP
BANTARKAWUNG)**

Lilian Haning Tyas, Dyah Lituhayu, Nina Widowati

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kota
Pos.1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Smart Indonesia Program (PIP) is a government program in the field of education as an effort to advance the quality of education in Indonesia. SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung is one of the schools in Brebes Regency whose students get PIP. This study aims to determine the implementation process and identify the supporting factors and inhibiting factors for PIP at SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung. This research uses descriptive qualitative method with purposive sampling technique. Sources of data through the results of interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that PIP has been running well. The aim of PIP is to increase access to education, prevent children from dropping out of school due to economic difficulties and attract dropout students to return to education services. The characteristics of the implementing agency, communication, social, economic and political conditions are the driving factors. Discrepancies in the use of aid funds by the community, beneficiaries who were not fully on target, school delays in collecting files and delays in disbursement were the inhibiting factors. In this research, it was also found that cultural factors influenced the implementation of the Smart Indonesia Program policy, where people's perceptions of the reasons for dropping out of school were because people preferred to work outside the city to help their family's economy. Recommendations in the research are providing counseling to parents regarding the importance of education, efforts to monitor the use of PIP funds, updating and matching data to minimize inaccuracies in targeting recipients and encouraging a more role for BUMN in ensuring channeling banks to minimize delays in disbursement.

Keywords: Implementation, Policy, Smart Indonesia Program

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pendidikan menjadi salah satu jembatan yang ada pada kontribusi pemberian transmisi pada aspek ilmu pengetahuan, keyakinan, keterampilan serta etika, moral dan nilai dari generasi ke generasi. Seperti pada sebagaimana tertulis pada UU tentang sistem pendidikan nasional yakni Nomor 20 Tahun 2003, yakni:

“Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, maka pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar”.

Berdasarkan tujuan pemerintah dalam menjamin peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan pendidikan, dan usaha dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan dalam pendidikan harus wajib menjadi dasar terhadap adanya Indeks Pembangunan Manusia. Karena dari Indeks Pembangunan Manusia yang kemudian akan menjadi harapan dan fokus pembangunan pada dimensi pendidikan yang akan memunculkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkompetensi dan berkualitas.

Ada 3 (tiga) hal yang dipertimbangkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain : standar kehidupan layak, usia harapan hidup, dan tingkat pendidikan. Hal tersebut yang kemudian dianggap sebagai representatif untuk ukuran tentang kualitas hidup manusia. Berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa indikator yang sudah tidak akurat untuk digunakan pada perhitungan IPM. Untuk mengukur kualitas pendidikan dapat menggunakan indikator dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dengan indikator tersebut berhasil diperoleh representasi yang lebih relevan dalam mengukur pendidikan. Berikut merupakan gambar dari angka rata-rata lama sekolah yang mana menjadi indikator guna mengukur kualitas dari pendidikan.

Gambar 1.1 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020



Rata- rata Lama Sekolah atau RLS sendiri diartikan sebagai total tahun yang penduduk gunakan untuk menjalani Pendidikan formal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) Kabupaten Brebes pada tahun 2020 sebesar 6,21 (dalam tahun) dapat diartikan bahwa pendidikan yang rata-rata ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Brebes hanya 6 tahun atau sepadan dengan lulusan Sekolah Dasar, faktor tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih adanya siswa yang mengalami putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak bersekolah, lulusan SD/MI yang kemudian tidak melanjutkan pada jenjang SMP/MTs.

Berikut adalah data tentang Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Brebes tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 1.1 Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	206	262	228	129	247
Jumlah Siswa	195.448	193.284	192.017	191.922	187.858
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTs	316	294	214	274	443
Jumlah Siswa	90.692	89.745	87.224	86.773	87.064
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/SMK/MA	164	452	585	77	58
Jumlah Siswa	59.387	56.624	66.962	66.384	66.666

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes

Jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs di tahun 2016 sejumlah 316, di lanjut pada tahun 2017 sejumlah 294, kemudian pada tahun 2018 sejumlah 214, selanjutnya ditahun 2019 sejumlah 274 dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 dengan banyak 443 siswa. Kemudian selain

data mengenai angka putus sekolah, disini juga terdapat data penyebaran ATS (Anak Tidak Sekolah) per-Kecamatan di Kabupaten Brebes pada tahun 2018:

Tabel 1.2 Jumlah Persebaran Anak Putus Sekolah dan Putus Jenjang Per-Kecamatan di Kabupaten Brebes 2018

No.	Kecamatan	Jumlah ATS
1.	Bantarkawung	2.035
2.	Losari	1.899
3.	Ketanggungan	1.359
4.	Bulakamba	1.292
5.	Larangan	1.260
6.	Tanjung	1.220
7.	Paguyangan	1.195
8.	Banjarharjo	1.153
9.	Salem	1.017
10.	Jatibarang	979
11.	Brebes	760
12.	Tonjong	688
13.	Songgom	670
14.	Wanasari	645
15.	Bumiayu	512
16.	Sirampog	410
17.	Kersana	326
Jumlah		17.420

Sumber : Data diolah dari Dindikpora Brebes / <https://gkb.brebeskab.go.id>

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa, jumlah persebaran tertinggi di tahun 2018 ada pada Kecamatan Bantarkawung sebesar 2.035 kemudian disusul oleh Kecamatan Losari sebesar 1.899 dan disusul oleh Kecamatan Ketanggungan sebesar 1.359. Dan jumlah persebaran terendah yaitu Kecamatan Kersana sebesar 326.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) bertujuan untuk menjamin dan memastikan semua anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu agar bisa mendapatkan akses pendidikan dasar hingga lulus pendidikan menengah atas. Program Indonesia Pintar yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar bertujuan:

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/ rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- 2) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, dan
- 3) Menarik kembali siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mencapatakan layanan pendidikan di sekolah/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/ Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/ satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Sebagaimana dalam tujuan PIP yang tertuang pada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar yang mana adanya PIP bertujuan agar mencegah siswa putus sekolah. Oleh sebab itu penulis ingin melaksanakan penelitian secara lebih lanjut mengenai implementasi Program Indonesia Pintar

khususnya pada SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung berhubungan dengan tujuan memberikan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan dalam upaya memangkas angka putus sekolah dengan memberikan bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berdasarkan deskripsi yang ada didalam permasalahan ini, maka penulis akan mengangkat pertanyaan penelitian yaitu **“Mengapa masih banyak anak putus sekolah di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes ?”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dari Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dari Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.
2. Untuk mengidentifikasi penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.

D. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3) berpendapat bahwa administrasi publik merupakan sebuah proses yang mana sumberdaya dan personel publik dikoordinasikan dan diorganisir yang ditujukan guna memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan- keputusan mengenai kebijakan publik (Tahir, 2011:2).

2. Kebijakan Publik

Menurut David Easton dalam "*The Political System*" (1953) Kebijakan publik didefinisikan sebagai distribusi nilai yang otoritatif untuk semua masyarakat, tetapi hanya rakyat yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini secara otoritatif. Semua sesuatu yang diputuskan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah adalah hasil dari distribusi nilai (keputusan) yang otoritatif ini. (Abdoellah, 2006:17).

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi suatu kebijakan ini sebagai abstraksi atau kinerja dari sebuah perwujudan kebijakan yang semula sengaja dilaksanakan untuk tercapainya hubungan berbagai variabel kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. Model ini

mengandaikan bahwa pelaksana, keputusan politik, dan efektivitas kebijakan publik mengikuti hubungan linier. (Tahir, 2011:71). Sebuah kebijakan mencakup pengukuran pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sering dikenal sebagai efektifitas implementasi kebijakan \. Riant Nugroho (2012:707-710) mengemukakan 5 ketepatan yang harus dipenuhi pada pelaksanaan keefektifan implementasi kebijakan.

- a) Ketepatan kebijakan, dapat ditentukan dengan melihat seberapa jauh kebijakan yang ada mencakup hal-hal yang benar-benar dapat mengatasi masalah yang dihadapi atau memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- b) Ketepatan pelaksanaan, yang dapat berupa pengambilan kebijakan monopoli atau kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau masyarakat dan lembaga yang dapat bertindak sebagai pelaksana.
- c) Ketepatan sasaran atau target, meliputi kesesuaian sasaran yang telah diubah dan apakah sesuai dengan rencana semula atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lainnya.
- d) Ketepatan lingkungan, ada dua jenis lingkungan: internal dan eksternal. Lingkungan internal

berisi kebijakan yang mengatur bagaimana lembaga dan pembuat kebijakan berinteraksi. Implementasi kebijakan dan persepsi publik terhadap kebijakan keduanya dianggap eksternal.

- e) Ketepatan proses, *Policy Acceptance* (publik paham bahwa kebijakan yang ada sebagai aturan dan pemerintah sendiri paham itu sebagai tugasnya), dan birokrat siap menjadi peleksana kebijakan). *Policy Adaption* (publik sendiri menyetujui kebijakan sebagai aturan dan pemerintah menyetujuinya), *strategic readiness* (publik siap menjalankan tugas atau menjadi bagian dari kebijakan, dan birokrat siap menjadi pelaksana kebijakan).

4. Model Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan model model dari Van Meter dan Van Horn, model ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, antara lain :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
Definisi kinerja kebijakan pada hakikatnya merupakan penilaian sejauh mana tujuan dan sasaran tertentu telah dicapai oleh pelaksana kebijakan. Hal ini berlaku

untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan.

- 2) Sumber daya

Ketika sumber daya manusia yang unggul tersedia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh kebijakan yang ditetapkan pada titik-titik tertentu dalam proses implementasi.

- 3) Karakteristik Agen Pelaksana

Penerimaan atau penolakan terhadap sikap lembaga pelaksana kebijakan, sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik. Baik organisasi formal maupun informal yang akan menjadi fokus para pelaksana akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan publik.

- 4) Komunikasi antar organisasi

Standar tujuan harus dapat dipahami oleh pelaksana supaya kebijakan publik dapat dilakukan dengan sukses. Standar dan tujuan kebijakan harus disampaikan kepada pelaksana karena mereka bertanggung jawab untuk mencapainya.

- 5) Kondisi sosial ekonomi dan politik

Lingkungan eksternal harus dipertimbangkan dalam upaya implementasi kebijakan karena lingkungan sosial, ekonomi, atau politik yang tidak menguntungkan dapat menjadi penyebab kegagalan proses.

- 6) Kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana
Sikap penolakan atau penerimaan dari agen pelaksananakan berdampak signifikan terhadap keberhasilan atau tidaknya suatu kinerja implementasi kebijakan publik.. Kebijakan yang akan diterapkan yaitu kebijakan “top down”, yang memungkinkan pengambil keputusan tidak menyadari keinginan, kebutuhan, atau isu yang ingin mereka tangani.

5. Pendidikan

Menurut Profesor Toshiko Kinoshita (Nurkholis, 2013) pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dapat berkembang karena adanya pendidikan. Fungsi teknis-teknologi, yang merupakan salah satu dari lima fungsi pendidikan menurut praksis manajemen modern, mengacu pada kontribusi pendidikan terhadap kemajuan teknologi. Misalnya, pendidikan dapat ikut membantu siswa

untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang dalam ekonomi yang kompetitif.

6. Program Indonesia Pintar

Menjadi satu diantara program jaminan sosial di bidang pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki tujuan untuk menjawab persoalan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Dalam konteks ini, PIP adalah salah satu komponen upaya pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia. Salah satu inisiatif nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), adalah Program Indonesia Pintar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui lebih dalam terkait implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung. Situs penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung sebagai lokus utama atau tempat melaksanakan penelitian. Teknik pengambilan *sampling*

menggunakan teknik *purposive sampling* melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Subjek penelitian antara lain yaitu:

1. Staff Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
2. Guru SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung
3. Masyarakat Bantarkawung penerima Program Indonesia Pintar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar adalah prakarsa pemerintah yang memberikan bantuan pembiayaan, perluasan akses kesempatan pendidikan, dan kesempatan belajar kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membantu mereka membayar pendidikan mereka. Untuk melihat efektifitas implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung yaitu dengan 5 ketepatan menurut Riant Nugroho :

1. Ketepatan Kebijakan

Tercapainya tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam memberikan akses layanan pendidikan bagi peserta didik dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun melalui bantuan Program Indonesia Pintar.

Kemudian tercapainya tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dalam mencegah peserta didik yang kesulitan ekonomi dari putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan melalui bantuan Program Indonesia Pintar.

Selanjutnya belum tercapainya tujuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung dalam menarik siswa yang putus sekolah dikarenakan kebanyakan siswa yang putus sekolah tidak mau melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk bekerja di luar kota.

2. Ketepatan Pelaksana

Lembaga- lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes meliputi : 1) Pemerintah Desa dan Kecamatan; 2) Satuan Pendidikan (SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung); 3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes; 4) Bank BRI dan; 5) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas-tugas pelaksana tercantum pada

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar:

a. Tugas dan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sebagai Pengelola PIP Tingkat Kabupaten/ Kota.

1) Mengusulkan peserta didik/ Mahasiswa calon penerima Program Indonesia Pintar dari satuan pendidikan di wilayahnya.

Terdapat pengusulan peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya diusulkan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terlebih dahulu.

2) Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program Indonesia Pintar di wilayahnya.

Terdapat sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan BRI dan sekolah di Kabupaten Brebes

3) Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya.

Dindikpora menerima pengaduan dan komplain terkait permasalahan implementasi Program Indonesia

Pintar di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung

4) Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar di wilayahnya.

Terdapat pemantauan terhadap sekolah-sekolah terkait pengusulan penerima program yang diusulkan melalui Dapodik, dan adanya pemantauan data SiPintar terkait pencairan dana.

b. Tugas dan Peran SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung sebagai Pengelola Program Indonesia Pintar tingkat satuan pendidikan.

1) Mengusulkan peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar sesuai dengan persyaratan. Terdapat pengusulan siswa calon penerima program melalui Dapodik

2) Memantau dan membantu kelancaran proses pengambilan Program Indonesia Pintar.

Terdapat pemantauan dan pengambilan dana bagi penerima program

3) Menerima anak usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun pemegang Program Indonesia Pintar yang belum/putus sekolah. Terdapat penerimaan peserta didik yang dari SD sudah mendapatkan

bantuan program untuk bersekolah di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.

3. Ketepatan Target

Kondisi masyarakat Bantarkawung yang menjadi penerima bantuan merasa kesulitan sebelum menerima Program Indonesia Pintar, karena adanya kebijakan ini masyarakat dapat memenuhi biaya sekolah anak dan kebutuhan alat-alat sekolah.

Menentukan penerima program dilakukan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah langsung melakukan pendataan bagi siswa yang memiliki KIP atau menjadi penerima PKH, BPNT dan bantuan lainnya melalui Dapodik. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mengikuti usulan dari sekolah. Sebelum melakukan verifikasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes melihat kondisi peserta didik yang sudah diusulkan oleh sekolah.

Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan pembaruan dari kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar dan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dalam pelaksanaannya memberikan bantuan secara tunai yang digunakan untuk

membantu pendidikan peserta didik yang kesulitan ekonomi.

4. Ketepatan Lingkungan

a. Lingkungan Internal, terdapat kerjasama antar perumus kebijakan, pelaksana dan lembaga lain dalam pelaksanaan kebijakan. Dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mengikuti peraturan yang disahkan oleh pemerintah pusat yang dijadikan sebagai pedoman atau rujukan dalam pelaksanaan program kemudian meneruskan peraturan tersebut ke sekolah yang mana peraturan tersebut juga dijadikan sebagai pedoman bagi sekolah dalam pelaksanaan program.

b. Lingkungan Eksternal, pelaksana menilai bahwa dengan adanya Program Indonesia Pintar masyarakat sangat terbantu, program juga dinilai positif. Dengan adanya program ini masyarakat terbantu dan dapat memenuhi kebutuhan sekolah baik dari segi biaya ataupun peralatan sekolah siswa.

5. Ketepatan Proses

a. Kesiapan Masyarakat Masyarakat Bantarkawung yang menjadi penerima PIP sangat antusias terhadap adanya kebijakan ini, mereka juga dapat menerima aturan dari kebijakan mengenai Program

Indonesia Pintar. Selain itu penerima PIP juga siap berpartisipasi terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan PIP dengan mengikuti aturan.

b. Kesiapan Pelaksana

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes mengetahui bagaimana tujuan dari Program Indonesia Pintar, sehingga para pelaksana juga mendukung pelaksanaan program dengan cara mendorong agar anak putus sekolah dapat kembali bersekolah. Kemudian SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung juga siap mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan mendukung keberhasilan dengan membantu menyelesaikan kendala.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Terdapat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dalam proses implementasi kebijakannya. Kemudian SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung mengikuti bagaimana petunjuk pelaksana langsung dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Selain itu sekolah juga memberikan arahan dan petunjuk penggunaan dana bantuan kepada penerima program agar bantuan dapat tepat guna namun dalam pemanfaatannya mereka

selain menggunakan untuk keperluan sekolah siswa, mereka gunakan pula untuk kebutuhan lain yaitu kebutuhan rumah tangga seperti untuk membeli sembako-sembako, membeli alat mandi, dan digunakan juga untuk membeli keperluan pribadi siswa diluar kepentingan sekolah.

Penerima bantuan ada yang sudah sesuai sasaran dan ada yang belum sesuai sasaran, hal ini disebabkan karena data penerima juga diambil dari data DTKS. Untuk tepat atau tidak tepatnya sasaran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sudah mengambil data dari Dapodik yang diusulkan sekolah, yang pendataannya berasal dari penerima KIP, PKH, atau bantuan lain.

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa standar dan sasaran kebijakan menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes karena masyarakat belum menggunakan bantuan tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan dan penerima bantuan sebagian sudah tepat sasaran dan sebagian belum tepat sasaran.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Kompetensi pelaksana kebijakan Program Indonesia Pintar

Terdapat pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang sudah

berkompeten. Adanya operator Program Indonesia Pintar Kabupaten, operator khusus dari Dinas untuk pelaksanaan urusan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu fasilitas penunjang yaitu SiPintar juga terpisah untuk SD dan SMP untuk mempermudah pelaksana dalam implementasi program. Kemudian pelaksana di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung juga berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Mulai dari tahap pengusulan melalui Dapodik sampai tahap pencairan dan penyaluran dilakukan secara bersama-sama untuk mendukung keberhasilan program di sekolah.

- b. Pegawai disesuaikan dengan bentuk pelaksanaan kebijakan
Pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan dengan menunjuk 2 pegawai sebagai penanggung jawab Program Indonesia Pintar tingkat SD dan penanggung jawab Program Indonesia Pintar untuk tingkat SMP.
- c. Pembagian tugas anggota organisasi.
Terdapat pembagian tugas kepada masing-masing pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dibagi menjadi beberapa tim dalam pelaksanaan implementasi

program. Antara pegawai satu sama lain saling membantu dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PIP yang ada di Kabupaten Brebes. Kemudian terdapat pembagian tugas di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung, dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengkoordinasikan peserta didik yang akan diusulkan melalui Dapodik sebagai penerima Program Indonesia Pintar, kemudian memberikan informasi dan melakukan sosialisasi.

Berdasarkan hasil analisis mengenai karakteristik agen pelaksana dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana menjadi faktor pendorong pelaksanaan Program Indonesia Pintar karena dalam pelaksanaannya terdapat pegawai yang berkompeten, adanya pembagian tugas pegawai dan adanya pegawai yang sudah disesuaikan dengan bentuk pelaksanaan program.

3. Komunikasi

a. Koordinasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selalu berkoordinasi dengan BRI selaku mitra dalam pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana Program Indonesia Pintar, BRI cabang juga memiliki pegawai khusus dalam pelaksanaan kebijakan PIP. Keduanya melakukan komunikasi melalui

surat ataupun aplikasi kirim pesan WhatsApp untuk saling melakukan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes. Apabila terjadi masalah SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan langsung dikoordinasikan juga dengan pemerintah pusat sehingga kendala yang dihadapi dapat diselesaikan.

b. Komunikasi

Informasi mengenai implementasi PIP baik dari pusat ataupun dari Kabupaten Brebes diinformasikan melalui grup Whatsapp, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes juga melakukan komunikasi dengan sekolah terkait informasi-informasi yang diperoleh dari pusat kemudian diteruskan ke sekolah-sekolah. Untuk selanjutnya SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung dapat meneruskan info kepada peserta didik terkait penerimaan bantuan, pencairan dana, syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pencairan itu semua dikomunikasikan pihak sekolah dengan peserta didik penerima bantuan program.

c. Sosialisasi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes melakukan sosialisasi dan memberikan informasi kepada sekolah menggunakan surat, grup Whatsapp, dan website. Kemudian intensitas sosialisasi yang dilakukan Pihak SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung tergolong sedang. Sosialisasi dilakukan setiap ada pencairan dan penyaluran dana bantuan, sosialisasi dilaksanakan pada saat awal masuk atau pada saat penerimaan siswa baru oleh sekolah

d. Konsistensi Pelaksana

Adanya konsistensi para pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar. Dindikpora Kabupaten Brebes melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tercantum dalam Permendikbud. Dimana Dindikpora Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan kebijakan hanya memantau dan melakukan sosialisasi. Kemudian SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung juga konsisten terhadap tugas dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, konsisten dalam menginformasikan kepada peserta didik terkait persyaratan pengajuan Program Indonesia Pintar,

Komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar Kabupaten Brebes di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung, hal ini

dapat dilihat dari koordinasi antar pelaksana, komunikasi antar pelaksana, sosialisasi yang dilakukan pelaksana kebijakan dan konsistensi peran pelaksana kebijakan Program Indonesia Pintar Kabupaten Brebes di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.

4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan SMP Negeri 3 Satu Atap Sebagai pelaksana kebijakan PIP sangat berperan terhadap implementasi kebijakan. Dindikpora Brebes selalu menekankan kepada sekolah agar selalu mengingatkan penerima agar bijak dalam penggunaan bantuan. Dan SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung juga berperan sangat baik terhadap pelaksanaan kebijakan, semua guru yang ada di sekolah sangat membantu dalam keberhasilan implementasi program. Sekolah juga berperan aktif dalam mendukung setiap proses implementasi mulai dari tahap pengusulan sampai dengan pencairan.

Proses implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, yaitu adanya dana atau anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Karena tanpa adanya anggaran pelaksanaan kebijakan program tidak akan berhasil. Dalam proses penyaluran dana dilakukan semuanya oleh

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Sebelumnya pencairan dana dilakukan dengan cara penerima program datang langsung ke bank, namun pada masa pandemi dalam penyaluran di sekolah untuk peserta didik dilakukan secara kolektif. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua penerima program, karena dalam pengambilan langsung ke bank dibutuhkan biaya tambahan baik untuk transport dan lainnya. Berdasarkan analisis tersebut dapat kita lihat bahwa kondisi sosial ekonomi dan politik sebagai faktor pendorong pelaksanaan kebijakan PIP di SMP Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung.

5. Sikap (Disposisi) Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan ini masih terjadi kesalahan sasaran penerima bantuan, pada beberapa permasalahan yang ditemui ada keluarga yang sebenarnya dari segi ekonomi mampu tapi menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebaliknya ada keluarga yang ekonominya dapat dikatakan kurang mampu tapi tidak merasakan kebermanfaatan dari program kebijakan ini.

Selain itu kendala yang dialami oleh pelaksana kebijakan PIP terletak pada proses pengajuan ataupun pencairan, hal ini dilatarbelakangi oleh responsifitas pelaksana tingkat sekolah dalam

mengumpulkan data. Karena sebagian sekolah bertindak cepat dalam pengumpulan persyaratan, namun sebagian sekolah selalu terlambat dalam pengumpulan berkas persyaratan.

Selain itu masalah juga terletak pada komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten dengan pihak Bank. Perbedaan kebijakan terkait persyaratan dalam pencairan biasanya terjadi pada antar bank, selain itu pihak bank juga melakukan kelalaian terhadap berkas pencairan, karena itu menyebabkan pencairan dana jadi tertunda.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa sikap (Disposisi) pelaksana menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan PIP, tidak sedikit kendala yang timbul dari pelaksana seperti keterlambatan pengumpulan berkas dari sekolah ataupun keterlambatan pencairan karena masalah di pelaksana pendukung yaitu BRI. Selain itu adanya ketidak tepatan sasaran penerima PIP juga menjadi penghambat keberhasilan kebijakan.

C. Faktor Budaya yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar

Berdasar pada temuan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa ditemukan faktor yang juga menjadi salah satu

pengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Budaya dan pengetahuan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Masyarakat yang memiliki pengetahuan luas akan berpartisipasi dalam pembangunan manusia melalui pendidikan dan Program Indonesia Pintar karena program tersebut bermanfaat bagi kehidupan keluarga nantinya. Faktor budaya diambil persepsi masyarakat dari alasan masyarakat putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk bekerja diluar kota. Pada hakikatnya Program Indonesia Pintar ini memberikan bantuan dengan tujuan agar masyarakat dapat mendapatkan akses pendidikan, namun realita dilapangan masyarakat yang sudah mendapatkan Program Indonesia Pintar pun memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Mereka sebagai orang tua memiliki persepsi bahwa mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja diluar kota untuk membantu ekonomi keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah.

KESIMPULAN

Melihat efektifitas implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2012) dapat dilihat bahwa sudah tercapainya ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses,

namun pada ketepatan kebijakan yang mana pada kebijakan Program Indonesia Pintar memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai atau permasalahan yang akan diselesaikan belum berjalan optimal karena pada tujuan menarik siswa yang putus sekolah untuk bersekolah kembali belum sepenuhnya tercapai karena kebanyakan dari siswa tersebut lebih memilih untuk bekerja di luar kota.

Kemudian terdapat faktor- faktor yang mendukung pelaksanaan program antara lain: 1) Karakteristik agen pelaksana karena adanya pembentukan struktur organisasi dan koordinasi para pelaksana, pegawai sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program, adanya pembagian tugas dari pelaksana sehingga mempermudah pelaksanaan program. 2) Komunikasi dapat dilihat dari intensitas sosialisasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi pelaksana, adanya koordinasi terhadap segala bentuk kebijakan program antar pelaksana, terdapat komunikasi antar pelaksana, adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendukung terlaksananya program. 3) Kondisi sosial ekonomi dan politik dapat dilihat dari kemampuan pelaksana dalam mendukung program, alokasi dana, kestabilan peran pelaksana dalam mendukung program, dan kompleksitas.

Selain itu faktor yang menghambat pelaksanaan program antara lain : 1) Standar dan sasaran kebijakan dapat dilihat dari kualitas standar kebijakan dan ketepatan sasaran program. Pada implementasi program sudah terdapat petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan program, namun realita dilapangan masyarakat penerima program menggunakan bantuan tidak sesuai dengan petunjuk pemanfaatan program. Kemudian pelaksana menilai bahwa penerima program sebagian sudah tepat sasaran dan sebagian lagi belum tepat sasaran. 2) Sikap (disposisi) pelaksana dapat dilihat dari persepsi pelaksana, respon pelaksana, dan tindakan pelaksana terhadap program. Dalam pelaksanaan program disposisi pelaksana menjadi salah satu penghambat terlaksananya program karena tidak sedikit kendala yang timbul dari pelaksana seperti keterlambatan pengumpulan berkas dari sekolah ataupun keterlambatan pencairan, selain itu adanya ketidak tepatan sasaran penerima program.

Kemudian ada faktor lain yang muncul pada pelaksanaan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar yaitu Faktor Budaya dapat dilihat dari pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap Program Indonesia Pintar. Dalam pelaksanaannya Mereka sebagai orang tua memiliki persepsi bahwa mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja diluar kota

untuk membantu ekonomi keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah.

SARAN

- 1) Untuk menarik siswa putus sekolah agar bersekolah kembali seharusnya Pemerintah dan sekolah melakukan kunjungan kepada siswa yang putus sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya pendidikan dan mensosialisasikan mengenai Program Indonesia Pintar agar lebih faham sehingga dapat melanjutkan pendidikan.
- 2) Untuk mengurangi penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pemanfaatan seharusnya Dindikpora dan sekolah mengupayakan sistem pemantauan yang berfokus pada peran serta tanggung jawab orang tua, dapat dilakukan dengan mendorong orang tua membuat sebuah laporan yang diberikan kepada sekolah terkait penggunaan dana Program Indonesia Pintar yang diterima.
- 3) Untuk meminimalisasi ketidak tepat sasaran penerima Program Indonesia Pintar seharusnya dilakukan proses pembaruan dan pemadanan data dengan melakukan kolaborasi antara Kemdikbud dan Kemensos dalam melakukan pencocokan data Pusdatin Kemensos dengan

Dapodik Kemendikbud dengan menekankan pada pentingnya Dapodik dijadikan sebagai referensi data utama.

- 4) Untuk meminimalisasi keterlambatan pengumpulan berkas dari sekolah seharusnya dilaksanakan fasilitas pendampingan Program Indonesia Pintar di daerah untuk mengawasi pelaksanaan program.
- 5) Untuk meminimalisasi keterlambatan pencairan dengan mendorong Kementerian BUMN untuk memiliki peran lebih dalam memastikan pemahaman dan kepatuhan dari bank penyalur dari tingkat pusat sampai pada unit paling kecil pada tiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdoellah, A. Y. (2006). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung, pp. 71–74.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2009. *Analisis Kebijakan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Elexmedia.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Herlinawati, dkk. 2018. *Kajian Program Indonesia Pintar (PIP) : STRATEGI Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk Mengikuti Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar*. Jakarta : Puslitjakdikbud.

- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kotler, Philip. (2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Alih Bahasa: A.B. Susanto. Jilid 1 dan 2. Jakarta : Erlangga.
- Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Ridlo, Ali. 2014. *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa Povinsi Nusa Tenggara Barat*. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal:**
- Damayanti, Dwi. (2018). “Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar Oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung”. Jurnal FKIP Universitas Lampung.
- Djoyosuroto, R. S., dkk (2018). “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) DI SMA Negeri 2 Dumoga”. Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publ, 1(1), 15–30.
- Haryanti, Vivie. (2016). “Kesiapan Institusi Pelaksana dalam Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wilayah Jakarta Selatan”. VOL.1. No. 2. Jurnal. Universitas Nasional.
- Hasanah, H. (2017). “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”. At-Taqaddum, 8(1), 21
- Irawan, R. (2020). “Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Melalui Program Sosialisasi Pendidikan”. Jurnal. (Vol. 2).
- Nurkholis. (2013). “Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi” jurnal Ilmu Pendidikan, 1(1), 24–44.
- Rahayu, Wiwiet. (2019). “Analisis GAP dan Strategi Peningkatan Program Indonesia Pintar di Kabupaten Brebes. Jurnal Universitas Negeri Semarang
- Retnaningsih, Hartini. (2017). “Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)”. Jurnal. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Riska, Illiya Arina dan Dewi Rostyaningsih. (2018). “Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Smp 3 Satu Atap Gebog Kudus”. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Rohaeni, N. Eni dan Oyon Saryono. (2018). “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan”. Vol.2, No. 1. Jurnal. Indonesian Journal of Education Management and Administration review.
- Safira, Ira. (2017). “Efektifitas Program Indonesia Pintar terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam”. Jurnal.
- Said, H. (2021).”Implementasi Kebijakan Sd-Smp Negeri Satu Atap: Mengapa Dan Bagaimana”. In Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Vol. 21).

Soeharto, Mohammad Ilham. (2018). "Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar". Vol. 8. No. 5. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta.

Sulhan, Muhammad Sulhan dan Totok Sasongko. (2017). "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang)". Vol. 6. No. 1. Jurnal. Universitas Tribuwana Tungadewi.

<https://indonesiadevelopmentforum.com/>
(diakses pada tanggal 15 Oktober 2021)

<https://ipm.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 14 November 2021)

<https://brebeskab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2021)

Regulasi:

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 & No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

Website:

<https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/>
(diakses pada tanggal 23 November 2021).

<http://pip.pisma.kemdikbud.go.id/dashboard/>
(diakses pada tanggal 31 Oktober 2021)